



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG
KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, perlu diatur dan ditetapkan mengenai Tunjangan Kesejahteraan Dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disesuaikan dengan kondisi *lokalitas* serta kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya,;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf "a" di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010;
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010.

Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

6. Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
7. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
8. Lembaga/Instansi adalah Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Pusat dan Lembaga Pemerintahan Daerah Propinsi (Gubernur, Muspida dan Satuan Kerja Perangkat Daerah).
9. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya dalam hal mengadakan perjalanan dinas ke luar Kabupaten.
10. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD selama Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan fasilitas rumah jabatan/rumah dinas.
11. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
12. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. *Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.*
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 2

Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya terdiri dari :

- a. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan;
- b. Rumah Jabatan/ Rumah Dinas atau tunjangan perumahan;
- c. *Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional;*
- d. Pakaian Dinas;
- e. Uang Duka Wafat dan Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah;
- f. Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional.

Bagian Pertama Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 orang anak;
- (3) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan pada perusahaan Asuransi.
- (4) Besarnya Premi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Bupati.

Bagian Kedua
Rumah Jabatan / Rumah Dinas atau Tunjangan Perumahan

Pasal 4

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya;
- (2) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
- (3) Untuk pemeliharaan Rumah Jabatan dan atau Rumah Dinas diberikan Biaya Belanja Pemeliharaan;
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan Rumah Jabatan dan atau Rumah Dinas, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan berupa Uang dan dibayarkan setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 5.000.000,- ;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 4.500.000,-;
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 4.000.000,- .

Bagian Ketiga
Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan berikut biaya pemeliharaannya;
- (2) Alat kelengkapan DPRD dapat diberikan Kendaraan Dinas Operasional berikut Biaya pemeliharaannya;
- (3) Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dibebankan ke dalam belanja Sekretariat DPRD;
- (4) Pimpinan DPRD diberikan bantuan bahan bakar minyak masing-masing setinggi-tingginya per bulan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.375.000,-
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.250.000,-
- (5) Alat kelengkapan DPRD yaitu Komisi/Badan Anggaran/Badan Kehormatan/Badan Legislasi diberikan bantuan bahan bakar minyak masing-masing setinggi-tingginya perbulan sebagai berikut :
 - a. Komisi sebesar Rp. 2.250.000,-
 - b. Badan Anggaran sebesar Rp. 1.350.000,-
 - c. Badan Kehormatan sebesar Rp. 1.350.000,-
 - d. Badan Legislasi sebesar Rp. 1.350.000,-

Bagian Keempat
Pakaian Dinas

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas berupa Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Pakaian Dinas Harian (PDH);
- (2) Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas beserta ongkos jahitnya ditetapkan setinggi-tingginya sebagai berikut :
 - a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp. 1.500.000,- /stel disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun atau dalam masa jabatan sebagai anggota DPRD.
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp. 1.000.000,- /stel disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp. 800.000,- /stel disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp. 800.000,- /stel disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun

Bagian Kelima
Uang Duka/ wafat dan Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah.

Pasal 7

- (1) Kepada ahli waris Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi;
- (2) Kepada ahli waris dari Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- (3) Bantuan biaya pengurusan jenazah dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bagian Keenam
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional

Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan, masing-masing sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Bagi Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD setiap bulan sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua-seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 9

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD berupa kegiatan :
 - a. Kunjungan Kerja;
 - b. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme;
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Bagian Pertama
Kunjungan Kerja

Pasal 10

- (1) Kunjungan Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam dan ke luar Kabupaten diberikan biaya perjalanan dinas;
- (2) Besarnya Biaya Perjalanan Dinas/uang harian dalam Kabupaten setinggi-tingginya per hari sebagai berikut :
 - a. Wilayah I sebesar Rp. 100.000,-.
 - b. Wilayah II sebesar Rp. 125.000,-.
 - c. Wilayah III sebesar Rp. 150.000,-.
- (3) Penentuan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya Biaya perjalanan dinas/uang harian ke luar Kabupaten setinggi-tingginya per hari sebagai berikut :
 - a. Ke Pusat (Jakarta) Rp. 450.000,-.
 - b. Ke Ibu Kota Propinsi Rp. 375.000,-.

- c. Ke Tempat Lain dalam Prop sebagai berikut:
- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Wilayah I | Rp. 200.000.- |
| 2. Wilayah II | Rp. 300.000.- |
| 3. Wilayah III | Rp. 350.000.- |
| 4. Wilayah IV | Rp. 375.000.- |
| 5. Wilayah V | Rp. 125.000.- |
- d. Ke Tempat Lain di luar Prop di P Jawa sebagai berikut:
- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Wilayah I | Rp. 450.000.- |
| 2. Wilayah II | Rp. 475.000.- |
- e. Ke Tempat Lain di Luar P. Jawa sebagai berikut:
- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Wilayah I | Rp. 550.000.- |
| 2. Wilayah II | Rp. 600.000.- |
| 3. Wilayah III | Rp. 650.000.- |
| 4. Wilayah IV | Rp. 700.000.- |
- (5) Besarnya biaya penginapan ke luar Kabupaten setinggi-tingginya per hari sebagai berikut :
- a. Ke Pusat (Jakarta) Rp. 650.000,-
- b. Ke Ibu Kota Propinsi Rp. 600.000,-
- c. Ke Tempat Lain dalam Prop sebagai berikut:
- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Wilayah I | Rp. 500.000.- |
| 2. Wilayah II | Rp. 525.000.- |
| 3. Wilayah III | Rp. 500.000.- |
| 4. Wilayah IV | Rp. 550.000.- |
- d. Ke Tempat Lain di luar Prop di P Jawa sebagai berikut:
- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Wilayah I | Rp. 500.000.- |
| 2. Wilayah II | Rp. 600.000.- |
- e. Ke Tempat Lain di Luar P. Jawa sebagai berikut:
- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Wilayah I | Rp. 600.000.- |
| 2. Wilayah II | Rp. 650.000.- |
| 3. Wilayah III | Rp. 650.000.- |
| 4. Wilayah IV | Rp. 700.000.- |
- (6) Bagi yang melaksanakan Perjalanan Dinas keluar Kabupaten, selain biaya perjalanan dinas yang diatur pada ayat (4) pasal ini, juga diberikan biaya sebagai berikut:
- a. Yang mengadakan perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) hari harus disertai bukti surat/ radiogram dari instansi yang mengundang / menyelenggarakan kegiatan yang menyatakan kegiatan lebih dari 1 (satu) hari, disamping diberikan biaya perjalanan dinas, juga diberikan biaya penginapan setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari per orang.
- b. Uang representasi per hari sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ke Pusat (Jakarta) | Rp. 250. 000,-. |
| 2. Ke Ibu Kota Propinsi | Rp. 200..000,-. |
| 3. Ke Tempat Lain dalam Prop | Rp. 175.000,-. |
| 4. Ke Tempat Lain di luar Prop di P Jawa | Rp. 250.000,-. |
| 5. Ke Tempat Lain di Luar P. Jawa | Rp. 250.000,-. |
- (7) Penentuan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (8) Untuk tempat lain diluar Pulau Jawa , selain biaya perjalanan dinas, biaya penginapan, uang representai, juga diberikan ongkos pesawat terbang/kapal laut atau sungai / kereta api yang besarnya disesuaikan dengan nominal yang tercantum dalam tiket;
- (9) Biaya perjalanan dinas, biaya penginapan (dalam hal mengadakan perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) hari) dan uang representasi diberikan dalam bentuk lumsom yang dibuktikan dengan kwitansi penerimaan dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani Pimpinan DPRD;
- (10) Dalam hal akomodasi/penginapan disediakan oleh yang menyelenggarakan kegiatan, tidak di berikan biaya penginapan.

Bagian Kedua
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Profesionalisme

Pasal 11

Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditugaskan mengikuti kegiatan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan profesionalisme berupa:

- a. Seminar
- b. Pendidikan dan Latihan Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenisnya, diberikan biaya sesuai dengan kemampuan APBD.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang menerima uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10, dan Pasal 11 dalam Peraturan Bupati ini wajib memberikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD;
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi/diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD berwenang untuk menangguhkan atau tidak menyetujui pembayaran.

BAB V
UNSUR PENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Pasal 13

Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, diberikan bantuan dukungan biaya bagi kelancaran tugas untuk keperluan operasional, asistensi, rapat, bantuan bahan bakar minyak serta operasional lainnya, yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kesejahteraan Dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan, diatur dan ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Pebruari 2010

BUPATI TASIKMALAYA

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA



H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP.19540207 198303 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2010 NOMOR 6

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2010

PEMBAGIAN WILAYAH PERJALANAN DINAS DPRD
DALAM WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NO	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III
1.	Singaparna	Ciawi	Cikatomas
2.	Jamanis	Pagerageung	Karangnunggal
3.	Sukarame	Leuwisari	Sodonghilir
4.	Manonjaya	Cigalontang	Bojongasih
5.	Sukaratu	Cibalong	Pancatengah
6.	Sukaraja	Padakembang	Bantarkalong
7.	Mangunreja	Sariwangi	Cipatujah
8.	Rajapolah	Cineam	Cikalong
9.	Cisayong	Salawu	Bojonggambir
10.		Salopa	Culamega
11.		Kadipaten	Taraju
12.		Tanjungjaya	Karangjaya
13.		Sukaresik	
14.		Sukahening	
15.		Gunungtanjung	
16.		Parungponteng	
17.		Puspahiang	
18.		Jatiwaras	

BUPATI TASIKMALAYA



H. T. FARHANUL HAKIM

KABUPATEN TASIKMALAYA

a. Tempat Lain Dalam Provinsi

No.	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV
1.	Banjar	Bandung	Cirebon	Bogor
2.	Ciamis	Bandung Barat	Indramayu	Bekasi
3.	Garut	Cimahi	Kuningan	Depok
4.		Sumedang	Majalengka	Karawang
5.				Purwakarta
6.				Subang
7.				Sukabumi

b. Tempat Lain Diluar Provinsi di Pulau Jawa

No.	Wilayah I	Wilayah II
1.	Banten	Jawa Timur
2.	D.I Jogjakarta	
3.	Jawa Tengah	

c. Tempat Lain di Luar Pulau Jawa

No.	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV
1.	Bali	Gorontalo	NAD	Papua
2.	Bangka Belitung	Maluku	Sulawesi Barat	Irian Barat
3.	Bengkulu	Maluku Utara	Sulawesi Selatan	
4.	Jambi	Nusa Tenggara Barat	Sulawesi Tengah	
5.	Kalimantan Barat	Nusa Tenggara Timur	Sulawesi Tenggara	
6.	Kaliantan Selatan	Sulawesi Utara	Sumatera Utara	
7.	Kalimantan Tengah		Sumatera Barat	
8.	Kepulauan Riau			
9.	Lampung			
10.	Riau			
11.	Sumatera Selatan			

BUPATI TASIKMALAYA



H. T. FARHANUL HAKIM